



TAMAN KANAK-KANAK “MUTIARA HATI”

*Rt. 06 Rw.02 Dusun Kebonsari – Desa Sumberagung Kec.
Ngantang*

KEPUTUSAN KEPALA TK MUTIARA HATI

NOMOR: 21/KB.MH/VI/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK MUTIARA HATI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK MUTIARA HATI tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK MUTIARA HATI.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK MUTIARA HATI, yang selanjutnya disingkat TPPK TK MUTIARA HATI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK MUTIARA HATI ini.
- KEDUA : TPPK TK MUTIARA HATI mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK MUTIARA HATI.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TK MUTIARA HATI memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK MUTIARA HATI memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK MUTIARA HATI bertanggung jawab kepada Kepala TK MUTIARA HATI .

KEENAM : Koordinator TPPK TK MUTIARA HATI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK MUTIARA HATI dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

KETUJUH

1 Keputusan Kepala TK MUTIARA HATI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngantang
pada tanggal 4 Juni 2024

KEPALA TK MUTIARA HATI



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Siti Sofiyah	Pendidik	Ketua Panitia
2.	Winardi	Komite Sekolah	Anggota
3.	Rico Affan Aremanda	Perwakilan orang tua	Anggota
4.			